



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NORA MARIANA, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. dan Bambang Irawan, S.H., para advokat berkantor di KANTOR HUKUM AJP & REKAN di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu/e-mail agungppkhi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 di bawah nomor 24/SK.Pdt/2023/PN Tub sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **WINDA SARI**, bertempat tinggal di Desa Bukit Nibung, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat I;
2. **WAWANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Bukit Nibung, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotma T. Sihombing, S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum HOTMA SIHOMBING dan GROUP di Jalan Jambu Blok II Nomor 4 Lingkar Timur-Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 di bawah nomor 26/SK.Pdt/2023/PN Tub sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 23 Juni 2023 dalam register nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I tidak menghadap maupun mengirimkan kuasanya untuk menghadap, sedangkan Tergugat II menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat II memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub kepada Ketua Pengadilan Negeri Tubei c.q. Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023 PN Tub pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, dimana belum diajukan jawaban atas gugatan Penggugat dari pihak Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub;
2. Menyatakan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub dari buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Boni Manik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boni Manik, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	60.000,00
4. Panggilan	Rp	525.000,00
5. ATK	Rp	50.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00

(Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)